

**Implementasi Peraturan Pemerintah Bersama Tiga Menteri
No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008 Tentang Peningkatan
Pemberian Asi Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja Dilakukan
di Instusi Kesehatan di Kabupaten Garut**

Tanti Suryawantie¹, Gin Gin Sugih Permana², Iwan Wahyudi³

Abstrak

Riset telah membuktikan bahwa laktasi adalah cara memberikan nutrisi pada bayi yang paling optimum untuk periode awal kehidupan mereka (AIMI, 2012). Pojok laktasi merupakan ruang untuk menyusui atau pemerah ASI bagi pegawai atau ibu bekerja atau ibu yang melakukan aktivitas di luar rumah (meninggalkan bayi di tempat bekerja, fasilitas kerja, dan tempat-tempat umum sehingga bisa tetap memberikan ASI pada bayinya, baik secara langsung atau melalui ASI Perah (ASIP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah bersama tiga menteri tentang peningkatan pemberian asi selama waktu kerja di tempat kerja dilakukan di Institusi Kesehatan di Garut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan jumlah lima informan dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diperoleh enam tema yaitu: 1) Kurang pengetahuan terkait program pemerintah untuk ASI bagi ibu bekerja, 2) Belum optimalnya kebijakan pemberian ASI eksklusif secara khusus untuk ibu bekerja hanya ASI eksklusif yang bersifat umum saja, 3) Masih banyak instansi kesehatan sebagai tempat kerja yang belum menyediakan tempat khusus untuk pemerah ASI (pojok laktasi), 4) Pimpinan hanya memberikan keleluasaan secara tersirat untuk pemerah ASI tidak ada aturan secara tertulis, 5). Pengalaman pemerah ASI bagi ibu bekerja kurang menyenangkan karena dirasa tidak efektif dan privacy terganggu, 6) Mempunyai hak perlindungan untuk anak dan ibu bekerja berupa pojok laktasi dan tempat penitipan anak. Secara keseluruhan aturan dari Peraturan Pemerintah bersama tiga menteri tentang peningkatan pemberian asi selama waktu kerja di tempat tersebut sudah dilakukan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Diharapkan penelitian ini sebagai dukungan untuk institusi kesehatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan serta memiliki pojok laktasi sebagai tempat laktasi serta tempat konsultasi seputar kesehatan dan saling bertukar pengalaman dalam menyusui dan tumbuh kembang anak.

Kata kunci: ASI, Pojok laktasi, Ibu pekerja

Abstract

Research has proven that lactation is the most optimum way to provide nutrients to babies for the early period of their lives (AIMI, 2012). The lactation corner is a space for breastfeeding or milking for employees or working mothers or mothers doing activities outside the home (leaving the baby at work, work facilities, and public places so that they can continue to give milk to their babies, either directly or through. The purpose of this research is to find out the implementation of government regulations three ministers about increasing breastfeeding during working time at the Health Institution in Garut, This research method uses qualitative methods with a phenomenological approach. The sampling used is purposive sampling with five informans and data collecting technique is in-depth interview. The results of this study obtained six themes, namely.: 1) Lack of knowledge related to government programs for breastfeeding for working mothers, 2) Not yet optimal policies for exclusive breastfeeding specifically for working mothers just for a general regulation, 3) Many health institutions as workplaces that do not yet have a special place for milking (lactation corner),

4) The leaders of institution only provides implicit freedom to milking breastmilk, there are no written rules, 5). The experience of milking breast milk for working mothers is less pleasant because it is felt to be ineffective and privacy is disturbed, 6) Has protection rights for children and working mothers like of lactation corners and day care centers. Overall the rules of the government regulations has been carried out but it is still not optimal in its implementation. It is hoped that this research will be support to health institutions in the implementation of legislation with have a lactation corner as a place for lactation as well as a place for consultation about health and exchange of experiences in lactation and growing and developing of children

Keywords: *Breastmilk, Lactation corner, Working mother*

PENDAHULUAN

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Kaidah hukum yang mengatur tentang Hak menyusui bagi pekerja wanita telah ada dalam berbagai peraturan mulai dari konvensi Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 (*Maternity Protection Convention*) Pasal 10 mengenai Ibu Menyusui (Effendi, 2013).

Menyusui (Laktasi) adalah suatu proses yang terjadi secara alami. Menyusui berkaitan dengan interaksi antara ibu dan bayi sewaktu bayi menyusui dari payudara ibu. ASI merupakan makanan ideal untuk bayi dengan kandungan nutrisi yang baik. Keunggulan ASI perlu ditunjang dengan cara pemberian yang benar.

Saat ini untuk menyiasati pemberian ASI banyak ibu bekerja yang kemudian

mencoba mengkombinasikan ASI dengan susu formula, padahal sebaiknya ibu memberikan hanya asi saja sampai usia bayi 6 bulan atau yang disebut dengan asi eksklusif. Pemberian ASI eksklusif bagi ibu pekerja, misalnya, belum diakomodasi oleh peraturan yang ada. Padahal tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat terus persentasenya dari 48,63% di tahun 2006 menjadi 49,52% di tahun 2007 dan 51,25% di tahun 2008 (Sandra, 2010).

Bekerja bukanlah alasan bagi ibu untuk berhenti menyusui karena ada teknik-teknik tertentu untuk menampung atau menyimpan asi. Ibu bisa memerah asinya pada saat bekerja. Air susu ibu yang diperah dapat diberikan kepada bayi dengan menggunakan botol atau disimpan atau dibekukan di dalam lemari es.

Riset telah membuktikan bahwa laktasi adalah cara memberikan nutrisi pada bayi yang paling optimum untuk periode awal kehidupan mereka (AIMI, 2012). Pojok laktasi merupakan ruang untuk menyusui atau memerah ASI bagi

pegawai atau ibu bekerja atau ibu yang melakukan aktivitas di luar rumah (meninggalkan bayi di tempat bekerja, fasilitas kerja, dan tempat-tempat umum sehingga bisa tetap memberikan ASI pada bayinya, baik secara langsung atau melalui ASI Perah (ASIP).

Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perilaku menyusui pada ibu bekerja berasal dari pimpinan perusahaan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas menyusui selama bekerja. Hal ini sesuai dengan peraturan bersama tiga menteri (Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Menteri tenaga kerja dan transmigrasi, Menteri Kesehatan) No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Saat ini kebanyakan perusahaan atau institusi tempat ibu bekerja tidak menyediakan tempat atau fasilitas yang seperti tertuang dalam peraturan bersama tiga menteri tersebut begitupun di Kab.Garut.

Institusi kesehatan di Garut yaitu Rumah Sakit, Puskesmas serta institusi pendidikan sebagaian tidak memiliki pojok laktasi. Rumah sakit hanya memiliki satu tempat pojok laktasi di ruang perinatalogi yang digunakan oleh ibu-ibu bayi yang anaknya sedang dirawat di ruang perinatalogi bukan untuk karyawan rumah

sakitnya. Sedangkan dari lima institusi pendidikan kesehatan semuanya tidak memiliki fasilitas pojok laktasi dan dari 67 Puskesmas hanya 27 Puskesmas yang memiliki pojok laktasi. Padahal menurut UU Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 128 ayat 2 menyebutkan bahwa selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Garut merupakan kabupaten di Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar

64,52 poin masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat sebesar 70,69 poin (BPS Jabar, 2017) . Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi pertumbuhan Angka harapan hidup sebagai indikator IPM di Garut salahsatunya karena pengetahuan ibu masih minim tentang kesehatan balita (Bapedda, 2013). Tenaga kesehatan merupakan *role model* dan *change agent* untuk ibu bekerja memberikan asi pada bayinya sehingga bisa meningkatkan IPM kabupaten Garut pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang mendalam

mengenai Implementasi Peraturan bersama tiga menteri tentang pemberian ASI selama waktu kerja. Partisipan penelitian ini pejabat instansi kesehatan terkait, karyawan wanita yang sedang proses menyusui. Wawancara dilakukan pada tanggal 09 sd 13 Mei 2019.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* menurut Dharma (2011). Membuat transkrip data, kemudian transkrip dibaca berulang, setelah memperoleh ide lalu temukan kata kunci, kelompokan data sesuai kategori, selanjutnya peneliti menentukan sub-sub tema dan tema potensial, tema tersebut divalidasi kepada informan kemudian ditentukan tema akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang perempuan dengan usia mulai dari 30 sampai 45 tahun. Pendidikan terakhir informan yaitu dua orang ahli madaya madaya, dua orang Strata 1serta satu orang strata 2. Pekerjaan informan yaitu satu orang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit, satu orang bekerja sebagai perawat di Puskesmas, satu orang bekerja sebagai bidan di Puskesmas, satu orang sebagai tenaga kependidikan serta satu orang sebagai dosen keperawatan.

b. Kurang pengetahuan terkait program pemerintah untuk ASI bagi ibu bekerja

Hal yang dirasakan oleh informan dalam pemaparan peraturan pemerintah terkait ASI adalah tidak tahu atau belum pernah mendengar terkait dengan peraturan tersebut, berikut pernyataannya:

“..tidak tau sama sekali dan belum pernah mendengar...”[P1]

“..pernah mendengar tapi simpang siur, memang isinya apa saja?..”[P2]

c. Belum optimalnya kebijakan pemberian ASI eksklusif secara khusus untuk ibu bekerja, hanya ASI eksklusif yang bersifat umum saja

Informan mengungkapkan mendukung terhadap kebijakan yang pemerintah sudah buat, mengenai program pemerintah untuk ASI bagi ibu bekerja informan menginginkan adanya kebijakan tambahan, dan juga menyatakan belum terealisasi secara serius terkait kebijakan yang telah ada, berikut pernyataannya:

“..seharusnya pemerintah juga menyediakan kelebihan waktu buat ibu bebas bisa memberikan ASI optimalah ke bayi minimal selama 6 bulan, ya nyuri-nyuri waktu weh, harusnya mah ngajar eh inimah berhenti dulu kayak gitu..”[P5]

“..yang pertama mungkin belum ada hubungan yang serius yah sebenarnya mah, itu kan cuti tiga bulan terus yang tiga bulan kemudian aturan kerja sama aja bagi ibu menyusui tidak ada aturan khusus, lalu yang kedua belum

menyediakan tempat-tempat menyusui seperti pojok laktasi harusnya kan ditempat kerja itu ada ya itukan hak-hak ibu dan perempuan, kalau perlakuan khusus dari pemerintah sampai sejauh ini sih belum sampai baru ke undang-undangnya saja tapi realisasi di lapangannya mah belum ada..” [P1]

d. Masih banyak instansi kesehatan sebagai tempat kerja yang belum menyediakan tempat khusus untuk memerah ASI (pojok laktasi)

Hasil wawancara mengenai pojok laktasi di tempat bekerja diantaranya menyatakan sudah tersedia namun jarang digunakan dan menyatakan tidak tersedia, berikut pernyataannya:

“..oh kalau disini kebetulan ada pojok asi, kebetulan ada diruangan saya di ruang anak, tempatnya dipojok sana (sambil menunjuk) dikhususkan sedia untuk pasien tapi jarang digunakan, ketersediaan tempat sudah ada tapi memang jarang dipakai..”[P1]

“..tidak ada, jadi memang tidak ada waktu yang mendukung, tidak ada tempat yang yang mendukung juga, itumah sepinter-pinternya kita aja..”[P3]

“...kayaknya belum yah, belum ada tapi kebetulan bebas disini mah gitu saya suka memerahnya diruangan sendiri tapi ya palinglah karena ada CCTV kadang juga lupa-lupa sih aduh gusti ges buka baju karekam henteu eta ku

cctv (sambil tertawa).(aduh sudah buka baju terekam tidak ya dengan cctv”[P5]

e. Pimpinan hanya memberikan keleluasaan secara tersirat untuk memerah ASI tidak ada aturan secara tertulis

Informan mengungkapkan pimpinan memberikan keleluasaan untuk memerah ASI selama bekerja dan tidak ada keleluasaan secara khusus. Berikut pernyataannya:

“..ada sih keleluasan silahkan, tapi tidak ada kebijakan langsung misalnya nih pekerja ASI boleh melakukan pumping tiap per dua jam sekali kapanpun dalam situasi pekerjaan kalau ada SP dari atasan dari yang punya kebijakan tapi itu tidak, hanya aturan tersirat dari kepala ruangan saja..”)[P3]

“..“..intinya mah tidak ada aturan, tapi disinimah bebas gitu, jadi maksudnya kapanpun saya pengen ngeluarin ASI tuh bebas tidak terlalu terganggu..” [P5]

Informan lain mengungkapkan ada keleluasaan dan kebebasan dalam memerah ASI, berikut pernyataannya:

“..ya tadi sudah dikatakan tidak bermasalah justru saya pikir itu adalah hak ya, menjadi hak bagi karyawan itu sendiri asal mungkin bisa mengkondisikan waktu istirahat, seperti ada waktu luang yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, bisa aja gitu..”[P4]

f. Pengalaman memerah ASI bagi ibu bekerja kurang menyenangkan karena dirasa tidak efektif dan *privacy* terganggu

Hasil wawancara mengenai pengalaman memerah ASI di tempat bekerja dari lima orang informan didapatkan pernyataan diantaranya dua orang menyatakan tidak efektif kemudian adanya ketidaknyamanan dengan rekan kerja, dan tiga orang menyatakan *privacy* merasa terganggu. Berikut pernyataannya:

“..tidak nyaman sih sebenarnya kalau pumping ditengah-tengah kerja karena kan itu tadiya tidak ada lokasi khusus, gelisah terus tergesa-gesa perasaannya tidak nyaman biasanya pengeluaran ASI nya tidak normal, tidak enak juga sama rekan kerja mau pumping dua jam sekali ga mungkin, paling dapetnya kalau jam delapan mulai kerja jam sebelas siang kita bisa pumping atau kalau susah teuing dzuhur..” [P3]

“..hambatannya paling kita privasinya aja ya, kadang karena tidak ada tempat khusus ketika lagi pumping tiba-tiba aja datang laki-laki gitukan ya..” [P4]

g. Mempunyai hak perlindungan untuk anak dan ibu bekerja berupa pojok laktasi dan tempat penitipan anak

Berdasarkan hasil wawancara, harapan peningkatan ASI bagi ibu bekerja semua informan menyatakan berharap adanya ruangan khusus untuk memerah ASI yaitu pojok laktasi serta adanya

tempat penitipan anak. Berikut pernyataannya:

“..semoga instansi kesehatan lainnya menyediakan pojok ASI karena kan sudah ada dalam aturan pemerintah, pojok asi itu juga ada ketentuan-ketentuan khusus jadi gabisa mau dimana aja asal ada, privasi harus dilihat kan ga mungkin mau bukakan depan umum jadi benar-benar harus nyaman, kebersihannya, terus harus terjaga juga..” [P2]

“..adanya suatu kebijakan yang langsung to the point bahwa aturannya khusus untuk ibu menyusui, misalnya untuk ibu menyusui dikasih waktu istirahat minimal lah dua kali. Sebenarnya setiap instansi pekerjaan itu harus menyediakan hak perlindungan anak dan wanita kan ya, harus menyediakan pojok ASI lalu penitipan anak harus ada untuk kenyamanan pegawai bekerja, jadi selama ibu bekerja teh anak dibawa disimpan di penitipan sampai kita pulang..” [P3]

2. Pembahasan

Labbok (2008) dalam Wijaya dan Soetanto (2017) menyebutkan bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mncapai kesehatan reproduksi termasuk kelangsungan ASI didalamnya maka perlu sinergi yang kaut dari bidang kesehatan dan kebijakan suatu negara. Kebijakan-kebijakan terkait ASI di tempat kerja di Indonesia sudah tercantum dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan , UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003,

Peraturan bersama tiga menteri No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang pemberian asi eksklusif, Permenkes No.15 tahun 2013 tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai laktasi secara khusus seperti PP belum ada tetapi terdapat dalam Perda Jabar No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung, disebutkan di Pasal 26 yaitu Fasilitas umum pada bangunan gedung meliputi ruang ibadah, ruang laktasi dan tempat penitipan anak. Sedangkan untuk Kabupaten Garut sendiri belum ada untuk perda tentang laktasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa secara keseluruhan informan sudah mengetahui tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif terlebih pada tenaga kesehatan yang menjadi *change agent* dan pro laktasi untuk masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Djami, dkk (2013) dalam Amir, dkk (2018) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain karakteristik ibu (pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, usia), karakteristik bayi (berat lahir dan kondisi kesehatan bayi),

lingkungan (keyakinan, dukungan keluarga, tempat tinggal dan sosian ekonomi) dan pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, konseling laktasi, tempat persalinan, dan kebijakan). Semua faktor tersebut memiliki kontribusi tersendiri dalam terciptanya perilaku yang diharapkan dalam pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa keberhasilan laktasi salah satu faktornya adalah kebijakan. Kebijakan pemerintah tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif merupakan respon dari perubahan sosial di Indonesia terkait konsumsi susu formula yang cukup tinggi dan minimnya pengetahuan tentang manfaat ASI serta dinamika masalah menyusui. Jika masing-masing individu masyarakat Indonesia memiliki kesehatan yang prima, diharapkan kegiatan ekonomi mampu berjalan dengan lancar (produktifitas) sehingga berdampak terhadap kesejahteraan secara umum mengingat masyarakat merupakan aset pembangunan nasional (Kusumaningrum, 2016) .

Seorang wanita jika dihadapkan dalam kondisi dia harus tetap bekerja dan tetap menyusui selama bekerja memberi hak terhadap anaknya adalah suatu kondisi yang memerlukan dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak selain dari kesadaran dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Wattimena dan Yesiana

(2015) bahwa dalam proses menyusui ibu sadar akan keunggulan dirinya dalam menghasilkan ASI. Sadar dirinya mengatakan bahwa ini suatu proses yang membutuhkan kekuatan spiritual, intelegensia dan pikiran rasioanal. Ketika seorang ibu sudah menyadari akan manfaatnya tetap menyusui selama bekerja maka harus ditunjang juga dengan dukungan dari tempat bekerja yang sudah tertuang dalam amanat perundang-undangan.

Dalam sektor kesehatan pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Ticoalu, 2013). Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik, kesehatan termasuk dalam lingkungan pelayanan publik. UU Kesehatan No.36 tahun 2009 Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan serta akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan serta tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasioanal bagi upaya kesehatan perseorangan. (Suryawantie, 2018).

Pemerintah sudah melakukan tanggungjawabnya untuk perlindungan ibu bekerja yang menyusui dengan dikeluarkan peraturan perundang-undangannya. Tujuan dari Peraturan bersama tiga menteri No.48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 adalah memberikan peluang pada para pekerja/buruh wanita memerah ASI selama kerja dan untuk menyimpan ASI yang telah diperah untuk kemudian dikonsumsi oleh sang bayi, untuk memenuhi hak-hak dari para pekerja/buruh wanita guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak, untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan ASI guna mendapatkan nutrisi yang layak dan untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang kuat, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada tahap awal kehidupan.

Implementasi dari kebijakan tersebut berdasarkan hasil penelitian terlihat belum maksimal bahkan tidak terpapar sama sekali dengan kebijakan tersebut tetapi karyawan dan pimpinan secara tidak langsung telah melakukan amanat dari

peraturan tersebut karena terlihat dari keleluasaan pimpinan dalam memberikan waktu memberikan hak ibu menyusui dengan memberikan keleluasaan waktu dan kebebasan dalam memerah ASI. Hal ini mungkin karena kesadaran dari pimpinan dan karyawan akan pentingnya ASI.

Kebijakan dengan pendekatan “*top down*” dimulai dari keputusan-keputusan pemerintah, yang kemudian diturunkan sampai ke tingkat bawah sehingga memudahkan implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Wijaya dan Soetanto, 2017). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya paling utama adalah sumber daya manusia (Subarsono (2012) dalam Wijaya dan Soetanto, 2017)

Dalam program implementasi kebijakan dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antar dinas (Wijaya dan Soetanto, 2017). Menurut Anggara (2014) keberhasilan implementasi menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi melakukan kontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan kebijakan tentang laktasi selama di tempat kerja hal ini sesuai dengan pendapatnya Anderson et al (2015) menyatakan bahwa ada tiga hal

penting yang mendukung tempat kerja ramah laktasi yaitu komunikasi interpersonal dalam perusahaan, adanya faktor penghambat seperti faktor usia, jenis kelamin dan posisi jabatan serta strategi perusahaan dalam menyukseskan ruang laktasi

Merujuk pada pendapatnya Anderson et al (2015), untuk masalah komunikasi interpersonal tidak ada masalah bahkan terjalin dengan baik hal ini sesuai dengan amanat PP bersama tiga menteri pada Pasal 3 bahwa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertugas dan bertanggung jawab memberikan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pengurus di tempat kerja tentang pemberian kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memerah ASI selama waktu kerja.

Selain masalah hak memerah ASI selama bekerja, ruang laktasi atau pojok laktasi pun diperlukan untuk para ibu yang memerah ASI selama bekerja sebagai upaya untuk menyukseskan pemberian ASI eksklusif. Pojok laktasi diperlukan untuk menjaga *privacy* ibu yang sedang memerah ASI nya sehingga lebih nyaman dan memberikan kebebasan kepada ibu pada saat memerah. Dengan demikian produksi ASI pun akan banyak dan berkualitas. Hal ini sependapat dengan penelitian Rachmawati dkk (2016) bahwa ketersediaan pojok laktasi diharapkan mampu menjadikan ibu pekerja yang

menyusui lebih nyaman terutama pada saat memerah ASI.

Untuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat pengadaan pojok laktasi atau ruang laktasi di perusahaan atau kantor serta fasilitas umum lainnya diatur dalam Perda Jabar No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung, disebutkan di Pasal 26 yaitu Fasilitas umum pada bangunan gedung meliputi ruang ibadah, ruang laktasi dan tempat penitipan anak. Perda Jabar No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung Pasal 28 menyatakan bahwa ruang laktasi harus memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui, besaran ruang laktasi pada bangunan gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk bangunan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), paling sedikit menampung 5 (lima) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung;

b. bangunan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), paling sedikit menampung 10 (sepuluh) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung; dan c. bangunan dengan luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi), dihitung berdasarkan proporsi luas dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung 15 (lima belas) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung.

Persyaratan tentang pojok laktasi pun diatur dalam Permenkes No.15 tahun 2013 tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah air susu ibu. Pasal 10 menyebutkan bahwa Persyaratan kesehatan Ruang ASI paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. Lantai keramik/semen/karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%;
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Selain itu juga peralatan menyimpan ASI meliputi:

- a. Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
- b. Gel pendingin (ice pack); c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan sterilizer botol ASI.

Dengan adanya pojok laktasi, harapan ibu bekerja memerah ASI selama bekerja bisa terwujud dan diharapkan bisa bekerja lebih optimal lagi terlebih di institusi kesehatan baik pelayanan maupun pendidikan yang menjadi *role model* dalam promosi kesehatan.

Ketika pojok laktasi sudah tersedia di setiap institusi atau perusahaan terutama dalam penelitian ini di institusi kesehatan bisa digunakan juga sebagai tempat konsultasi seputar kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak terlebih yang menggunakannya adalah para tenaga kesehatan yang mengerti tentang masalah kesehatan sehingga bisa saling bertukar pengalaman dan berbagi informasi terkait dengan trend isu dalam kesehatan reproduksi. Hal ini sependapat dengan Abdullah (2013), Rizkianti (2014) dan Rachmawati (2016) yang menyimpulkan bahwa pojok laktasi diharapkan juga tidak semata-mata digunakan untuk memerah ASI tetapi dapat juga digunakan sebagai penitipan anak bagi ibu bekerja yang membawa anak atau sebagai tempat bertemu dengan sesama pekerja untuk berbagi pengalaman tentang menyusui.

Berdasarkan dari wawancara yang mendalam dengan informan didapatkan hasil bahwa ibu pekerja mempunyai harapan untuk adanya pojok laktasi serta tempat penitipan anak. Untuk fasilitas tempat penitipan anak telah diatur juga dalam Perda Jabar No.13 tahun 2013

tentang Bangunan dan Gedung Pasal 29 bahwa tempat penitipan anak harus memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi anak. Besaran tempat penitipan anak pada bangunan gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Untuk bangunan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), paling sedikit menampung 10(sepuluh) orang anak beserta fasilitas pendukung;
- b. Bangunan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), paling sedikit menampung 20(dua puluh) orang anak beserta fasilitas pendukung; dan c. bangunan dengan luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi), dihitung berdasarkan proporsi luas dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung 30(lima belas) orang anak beserta fasilitas pendukung.

Apabila dilihat dari sarana dan prasarana, institusi kesehatan terlebih Rumah Sakit sudah mempunyai pojok laktasi maka pemanfaatannya yang harus lebih optimal lagi dengan menginformasikan kepada karyawan terkait ketersediaan pojok laktasi. Sedangkan untuk institusi kesehatan lainnya memungkinkan untuk menyediakan pojok laktasi karena mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan yang memberikan keleluasan dan

kebebasan memerah ASI secara tidak tertulis. Selain itu juga sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemanfaatan fasilitas pojok laktasi dan memberikan waktu kepada ibu bekerja untuk memerah ASInya selama bekerja maka pimpinan membuat peraturan tertulis merujuk pada peraturan yang sudah ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil dari wawancara mendalam dengan informan didapatkan enam tema dalam mendeskripsikan implementasi Implementasi PP bersama tiga menteri No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008 tentang peningkatan pemberian asi selama waktu kerja di tempat kerja dilakukan di Institusi Kesehatan di Garut yaitu: 1) Kurang pengetahuan terkait program pemerintah untuk ASI bagi ibu bekerja, 2) Belum optimalnya kebijakan pemberian ASI eksklusif secara khusus untuk ibu bekerja hanya ASI eksklusif yang bersifat umum saja, 3) Masih banyak instansi kesehatan sebagai tempat kerja yang belum menyediakan tempat khusus untuk memerah ASI (pojok laktasi), 4) Pimpinan hanya memberikan keleluasaan secara tersirat untuk memerah ASI tidak ada aturan secara tertulis, 5). Pengalaman memerah ASI bagi ibu bekerja kurang menyenangkan karena dirasa tidak efektif

dan privacy terganggu, 6) Mempunyai hak perlindungan untuk anak dan ibu bekerja berupa pojok laktasi dan tempat penitipan anak. Secara keseluruhan amanat PP tersebut sudah dilakukan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dukungan untuk institusi kesehatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang peningkatan pemberian asi selama waktu kerja di tempat kerja. Selain itu juga institusi kesehatan diharapkan memiliki pojok laktasi bukan hanya sebagai fasilitas untuk ibu menyusui selama bekerja tetapi juga sebagai tempat konsultasi seputar kesehatan dan saling bertukar pengalaman dalam menyusui dan tumbuh kembang anak.

1, 2, 3 STIKes Karsa Husada Garut
Email : tugasdosentanti2020@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, G I, Dian A. 2013. Determinan perilaku pemberian air susu ibu eksklusif pada ibu bekerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasioanal Vol.7 No.7 Februari 2013*
- Aimi, 2012, *Breastfeeding Friendly Workplace*.
http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/20130104_Breastfeeding-Friendly-Workplace_Bahasa2.pdf
- Amir, Aswita., Nursalim, Aliffiani Widyansya. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI pada bayi neonatal di RSIA Pertiwi Makassar. *Media Gizi Pangan, Vol. 25, Edisi 1,*
- Anderson, J., Kuehl, R.A., Drury, M.S.A., Tschetter, L, Schwaegrl, M.,

- Hilderth, M., Bachman, Cgullikson, H., Yoder, J.Lamp, J. 2015. Policies Arent Enough: The Importance of interpersonal communication about workplace breastfeeding support. *Journal of Human lactation. Vol 31 (2); 260-266*
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. 2017. <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/383/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-jawa-barat-pada-tahun-2017-telah-mencapai-70-69.html>
- Dharma, K. K. 2011. *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Trans Info Media
- Effendi, Armahadi. 2013. Implementasi kewajiban pengusaha terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi sales promotion girl di departement store. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Armahadi-Effendi-0910110118.pdf>
- Kusumaningrum, Demeiati Nur. 2016. Rasionalitas kebijakan pro laktasi Indonesia. *Jurnal Sospol Vol 1 No 1 (Juli –Desember 2016) hlm 1-15*
- Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/Men.PP/XII/2008, No.PER.27/MEN/XII/2008, No.1177/Menkes/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja
- Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif
- Perda Jabar No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung
- Permenkes No.15 tahun 2013 tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu
- Rachmawati, Amelia., Kusuma Estu Werdani, Yuli Kusumawati. 2016. Persepsi ibu pekerja terhadap pentingnya ketersediaan pojok laktasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. epints.ums.ac.id
- Rizkiyanti, A, Rachmalina P, Novianti, Ika S. 2014. Analisis faktor keberhasilan praktek pemberian asi eksklusif di tempat kerja pada buruh industri tekstil di Jakarta. *Buletin penelitian kesehatan Vol.42 No.4 desember 201 237-248*.
- Sandra, Fikawati, Ahmad Syafiq. 2010. Kajian implementasi dan kebijakan ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini di Indonesia, *Majalah Kesehatan Vol.14 No.01 Juni 2010*
- Suryawantie, Tanti. 2018. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Garut berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan daerah Kabupaten Garut No.2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan dan Kebidanan Vol.1 No.2 (2018)*. <http://jmkubk.id>
- Ticoalu, Sartika Sasmi. 2013. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat, *Lex et Societas, Vol. 1/No.5/September/2013, hlm 155*
- Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wattimena, Inge., Yesiana Dwi W Werdani. 2015. Manajemen laktasi dan kesejahteraan ibu menyusui. *Jurnal psikologi volume 42 No.3 Desember 2015, hlm 231-242*
- Wijaya, Pratiwi S, Soesanto. 2017. Kajian implementasi kebijakan ruang laktasi di sektor pemerintah dan swasta. *Unnes Journal of Public Health 6 (3)*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph>